



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 71/PID.SUS/2024/PT PDG.

DEMI KEADILANBERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Adam Maulana Pgl. Adam Bin Syamsirman
Hamid;
Tempat Lahir : Padang;
Umur/Tanggal Lahir : 41 Tahun / 05Agustus 1982;
Jenis Kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Tanjung Saba RT.003 RW.003Kelurahan
Pitameh Tanjung Saba Nan XX Kecamatan Lubuk
Begalung Kota Padang (KTP) / Jalan Syekh Umar
Khalil Simpang Lapau Banjung RT.007 RW.003
Kelurahan Gunung Sarik Kecamatan Kuranji Kota
Padang (Rumah Kontrakan);
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : D III;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023, diperpanjang tanggal 13 Agustus 2023 sampaidengan tanggal 15 Agustus 2023 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 3 September 2023;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 71/PID.SUS/2024/PT PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2023 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 22 November 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 21 Januari 2024;
6. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 Januari 2024 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024;
7. Penahanan oleh Hakim/Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 Januari 2024 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024;
8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 April 2024;

Terdakwa ditingkat Banding tidak ada didampingi Penasehat Hukum;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Padang oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang karena didakwa dengan dakwaan No. PDM-795/Enz-2/Pdang/10/2023 tanggal 18 Oktober 2023 sebagai berikut :

KESATU :

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

A T A U

KEDUA

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

A T A U

KETIGA

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 71/PID.SUS/2024/PT PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN TINGGI Tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 71/PID.SUS/2024/PT PDG tanggal 06 Pebruari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara *a quo* dalam tingkat banding;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang Nomor 71/PID.SUS/2024/PT PDG tanggal 06 Pebruari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca Berkas perkara serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Padang No.853/Pid.Sus/2023/PN Pdg tanggal 17 Januari 2024 serta surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang sebagaimana dalam Surat Tuntutan No.PDM-795/Enz.2/Pdang/10/2023 tanggal 28 Nopember 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa ADAM MAULANA Pgl. ADAM Bin SYAMSIRMAN HAMID** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "***tanpa hak dan melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri***" sebagaimana dakwaan ketiga melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa ADAM MAULANA Pgl. ADAM Bin SYAMSIRMAN HAMID** dengan pidana penjara selama 2 (Dua) tahun dan 6 (Enam) bulan dikurangi tahanan yang telah dijalani dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket terbungkus plastic klip bening berisikan butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu. total berat bersih 0,30(nol koma tiga puluh) gram, 1 (satu) korek api gas atau mances, 1 (satu) potong pipet bening garis merah yang pada salah satu ujungnya runcing diduga sebagai sendok Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) set alat hisap Shabu (Bong) yang terbuat dari botol kaca yang pada tutupnya terpasang pipet dan kaca pirek dan 1 (satu) unit Handphone Android merek OPPO warna Hitam **dirampas untuk dimusnahkan.**

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 71/PID.SUS/2024/PT PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum **Terdakwa ADAM MAULANA Pgl. ADAM Bin SYAMSIRMAN HAMID** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 17 Januari 2024 Nomor 853/Pid.Sus/2023/PN.Pdg yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menyatakan terdakwa Adam Maulana Pgl. Adam Bin Syamsirman Hamid terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket terbungkus plastic klip bening berisikan butiran kristal bening Narkotika jenis Shabu. total berat bersih 0,30(nol koma tiga puluh) gram;
 - 1 (satu) korek api gas atau mances;
 - 1 (satu) potong pipet bening garis merah yang pada salah satu ujungnya runcing sebagai sendok Narkotika jenis Shabu;
 - 1 (satu) set alat hisap Shabu (Bong) yang terbuat dari botol kaca yang pada tutupnya terpasang pipet dan kaca pirek dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit Handphone Android merek OPPO warna Hitam dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 16 /Akta.Pid./2024/PN Pdg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Januari 2024 dimana Terdakwa telah

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 71/PID.SUS/2024/PT PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 853/Pid.Sus/2023/PN Pdg tanggal 17 Januari 2024 tersebut sesuai ketentuan Pasal 67 jo 233 ayat (1) KUHAP;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Padang yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Januari 2024 dimana permintaan banding Terdakwa tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan Pasal 233 ayat (5) KUHAP;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 17 /Akta.Pid./2023/PN Pdg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Januari 2024 dimana Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 853/Pid.Sus/2023/PN Pdg tanggal 17 Januari 2024 sesuai ketentuan Pasal 67 jo 233 ayat (1) KUHAP;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Padang yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Januari 2024 dimana permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 233 ayat (5) KUHAP;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Padang masing-masing tertanggal 23 Januari 2024 kepada Terdakwa dan juga kepada Penuntut Umum telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara sebelum berkas perkara di kirim ke Pengadilan Tinggi Padang sesuai ketentuan Pasal 236 ayat (2) KUHAP;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 237 KUHAP Terdakwa telah mengajukan Memori Bandingnya tertanggal 2 Pebruari 2024 yang pada pokoknya mengemukakan keberatannya atas putusan *a quo* khususnya terhadap hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa terlalu berat terlebih Terdakwa hanya selaku Penyalahguna Narkotika yang seharusnya ditempatkan di Panti Rehabilitasi untuk pengobatan yang selengkapny sebagaimana yang diuraikan dalam Memori Bandingnya yang untuk

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 71/PID.SUS/2024/PT PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyingkat isi putusan *a quo* maka selengkapnya tidak dimuat lagi yang selanjutnya memohon agar putusan *a quo* dalam tingkat banding dapat diperbaiki hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa untuk dilakukan pengobatan dan ditempatkan di Panti Rehabilitasi medic dan sosial;

Menimbang, bahwa atas Pemohonan Banding Terdakwa tersebut demikian juga terhadap Memori Banding Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum akan tetapi sampai Majelis Hakim bermusyawarah untuk putusan ternyata Penuntut Umum tidak ada mengajukan Memori Bandingnya demikian juga tidak ada menanggapi Memori Banding Terdakwa dengan membuat Kontra Memori Bandingnya sesuai ketentuan Pasal 237 KUHAP;

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa pada tanggal 22 Januari 2024 serta Pemohonan Banding yang diajukan oleh Penuntut umum pada tanggal 23 Januari 2024 terhadap putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 17 Januari 2024 No. 853/Pid.Sus/2023/PN.Pdg tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang sesuai ketentuan Pasal 67 *jo* 233 KUHAP, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa seluruh keterangan saksi, Terdakwa maupun bukti surat yang telah memberikan keterangan dalam persidangan di Pengadilan Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Padang yang secara garis besarnya telah dimuat dan dipertimbangkan dalam putusan perkara *a quo* oleh majelis hakim tingkat pertama;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memperhatikan persesuaian antara keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat dengan yang lainnya, ternyata bersesuaian antara keterangan para saksi dengan alat bukti yang lainnya hal mana yang telah dicatat dan dilampirkan dalam berita acara persidangan dan Majelis Hakim berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Padang telah memberikan pertimbangan-pertimbangan

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 71/PID.SUS/2024/PT PDG.



hukum yang cukup mengenai pemenuhan semua unsur dalam rumusan tindak pidana yang didakwakan dalam perkara Terdakwa;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca, memeriksa dan meneliti serta mempelajari dengan mencermati secara seksama akan berkas perkara serta turunan resmi dari Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 853/Pid.Sus /2023/PN Pdg tertanggal 17 Januari 2024 dan telah juga membaca dan memperhatikan secara seksama memori banding yang diajukan oleh Terdakwa dimana Pengadilan Tinggi sependapat dengan putusan majelis Hakim Tingkat pertama tersebut khususnya dakwaan yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut di bawah ini :

- Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dimana pada tanggal 8 Agustus 2023 sekira Jam 23.45 Wib dalam perkara *a quo* Terdakwa telah tertangkap tangan sesuai pasal 1 angka 19 KUHAP sewaktu berada di rumah kontrakannya di Jl.Syekh Umar Khalil Simpang Lapau Banjung Rt 007 Rw 003 Kel. Gunung Sarik Kec. Kuranji Kota Padang tidak lama setelah Terdakwa selesai mempergunakan narkotika jenis Shabu dan diketemukan masih ada sisa yang belum habis dipakai yang ada dikuasai Terdakwa berat Nertto/bersih 0,30 (Nol koma tiga puluh) gram, berikut dengan alat isapnya (Bong), pipet plastik yang ujungnya runcing untuk sendoknya, pipet plastik dan kaca pirek yang masih terpasang di botolnya diketemukan di bawah meja rumah kontrakan Terdakwa ;
- Bahwa masalah penjatuhan hukuman yang dijatuhkan oleh majelis hakim tingkat pertama selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan yang sama dengan Tuntutan Penuntut Umum (Confrom) dimana Majelis Hakim tingkat banding setelah membaca dan meneliti apa yang melatar belakangi sehingga hukuman Terdakwa sedemikian rupa tanpa pertimbangan yang cukup untuk itu sehingga agar tidak ada disparitas dalam penjatuhan hukuman bagi penyalahguna narkotika, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat atas hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 71/PID.SUS/2024/PT PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang disampaikan Terdakwa yang menyatakan bahwa hukuman Terdakwa terlalu berat serta tidak mencerminkan rasa keadilan, dimana Terdakwa sebagai Penyalahguna seharusnya ditempatkan di Panti Rehabilitasi medic dan Sosial untuk menjalani pengobatan yang mana alasan tersebut tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan dalam memutus perkara sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 127 ayat (1), Hakim wajib memperhatikan ketentuan Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan Pasal 127 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan dalam hal Penyalah Guna sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 127 ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika, penyalah guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, kemudian menurut penjelasan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menerangkan korban penyalahgunaan Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika, sehingga berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan hasil Pemeriksaan Urin No.SKHP/524/XIII/2023/Rs.Bhy tertanggal 09 Agustus 2023 didapatkan unsur AMP + (positive) Extasi, + (Positive)THC (ganja) dan + (Positive) Methamphetamine (shabu) yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 berdasarkan Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 sehingga Terdakwa diketahui bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika disamping jenis shabu ada juga jenis Ekstasi dan Ganja (Cannabinoit) yang Terdakwa lakukan dalam keadaan sadar tanpa ancaman dari pihak manapun dan atas kehendak sendiri Terdakwa lah, sehingga Terdakwa tidaklah merupakan yang dikategorikan sebagai korban penyalahgunaan dan selanjutnya juga tidak terdapat bukti ketergantungan Terdakwa sebagai Pecandu Narkotika berupa surat keterangan dokter Psikiater/Jiwa untuk

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 71/PID.SUS/2024/PT PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menentukan sampai sejauh mana ketergantungan Terdakwa menyalahgunakan Narkotika tersebut sebagaimana yang disyaratkan oleh Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.07 tahun 2009 *jo* No. 4 tahun 2010, maka Majelis Hakim berpendapat bahwasanya perbuatan Terdakwa dalam perkara *in casu* tidak memenuhi klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga pendapat Terdakwa dalam Memori Bandingnya harus dikesampingkan, namun walaupun demikian hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa Majelis Hakim Tingkat Banding menilai terlalu berat sehingga nantinya diperbaiki sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, sesuai ketentuan Pasal 241 KUHP, maka selanjutnya Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam perkara *a quo* dapat diperbaiki sepanjang hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan selain dan selebihnya dapat dipertahankan untuk dikuatkan dengan mengambil alih sebagai pertimbangan majelis hakim tingkat banding sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam tingkat banding Terdakwa berada dalam tahanan dan karena tidak ada alasan bagi Majelis Hakim Tingkat banding untuk membebaskan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 242 KUHP, Terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan dalam Tahanan RUTAN dan akan mengurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena ternyata Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar apa yang disebutkan dalam amar putusan nantinya;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang R.I No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 71/PID.SUS/2024/PT PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima Permintaan Banding Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;

- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 853/Pid.Sus/2023/PN Pdg tertanggal 17 Januari 2024 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa Adam Maulana Pgl. Adam Bin Syamsirman Hamid terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan bahwa barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket terbungkus plastic klip bening berisikan butiran kristal bening Narkoba jenis Shabu. total berat bersih 0,30(nol koma tiga puluh) gram;
 - 1 (satu) korek api gas atau mances;
 - 1 (satu) potong pipet bening garis merah yang pada salah satu ujungnya runcing sebagai sendok Narkoba jenis Shabu;
 - 1 (satu) set alat hisap Shabu (Bong) yang terbuat dari botol kaca yang pada tutupnya terpasang pipet dan kaca pirek dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit Handphone Android merek OPPO warna Hitam dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dari kedua tingkat peradilan yang untuk Tingkat Banding sejumlah Rp.2.000,00,- (dua ribu rupiah);

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 71/PID.SUS/2024/PT PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Senin tanggal 26 Pebruari 2024 oleh H.Irwan Effendi, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Waspin Simbolon, S.H., M.H dan Surachmat S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 Pebruari 2024 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota, serta dibantu oleh Elizar, S.H., M.H. selaku Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis ,

Waspin Simbolon, S.H., M.H.

H.Irwan Effendi, S.H., M.H.

Surachmat, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Elizar, S.H.,M.H.

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 71/PID.SUS/2024/PT PDG.